



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2020

KPPU. Rencana Strategis

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat.

2. Rencana Strategis Komisi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Komisi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Komisi yang selanjutnya disebut Renja Komisi adalah dokumen perencanaan Komisi untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun Renja K/L dan informasi kinerja anggaran yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau Lembaga.

Pasal 2

Renstra memuat:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi dan Tujuan Komisi;
- c. Bab III Arah Kebijakan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab V Penutup; dan
- f. Lampiran.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

- (1) Renstra disusun sebagai acuan bagi:
 - a. penyusunan Renstra unit eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan Komisi;
 - b. penyusunan Renja Komisi; dan

- c. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan strategi unit kerja di lingkungan Komisi.
- (2) Penyusunan Renja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan alokasi anggaran Komisi tiap tahunnya.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Komisi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

KETUA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

KURNIA TOHA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA